




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



P U T U S A N

Nomor 0146/Pdt.G/2013/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ____ (Kompleks Pelabuhan Fery) Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat :-

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan

Pegawai Honorer, tempat tinggal di Jalan ____ No. 33 C Lorong 2 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Madya Palu, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat :-

Pengadilan Agama tersebut :-

Telah mempelajari berkas perkaranya :-

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa pembuktiannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 0146/Pdt.G/2013/PA Lwk tanggal 02 Mei 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 359/32/VII/2007 yang tertuang dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 April 2013 ;-
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;-
3. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik Talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah ;-
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat akan tetapi pada bulan Januari 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat ke Palu karena pekerjaan ;-
5. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita dibuatnya ;-



6. Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-

7. Bahwa Penggugat telah melanggar Sighat Ta'lik Talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dan terhadap pelanggaran tersebut Penggugat tidak rela menerimanya sehingga Penggugat mengadukan ke Pengadilan Agama Luwuk dan mengajukan perkara ini ;-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-

PRIMER :-

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadl Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) ;-
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;-

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara



dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata ada penambahan terhadap posita angka 4 bahwa pada bulan Januari tahun 2010 Tergugat pergi ke Palu untuk bekerja namun Tergugat masih ada beberapa kali kembali ke Luwuk dan menemui Penggugat dan kumpul bersama selama 2 sampai 3 hari kemudian kembali lagi ke Palu, namun sejak bulan Januari 2012 Tergugat sudah tidak pernah lagi datang atau memberikan nafkah lahir serta nafkah batin kepada Penggugat sampai sekarang dan selanjutnya Penggugat tetap dengan isi dan maksud gugatan Penggugat ;-

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 April 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinegegelin, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P ;-

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan ____ (kompleks Pelabuhan Fery) Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;-
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gunung Colo, Kecamatan Luwuk ;-
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2010 Tergugat pamit

dengan alasan untuk bekerja ke Palu ;-

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2010 Tergugat masih ada beberapa kali datang mengunjungi Penggugat meskipun hanya tinggal beberapa hari saja, namun sejak Januari 2012 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;-
- Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta atau sesuatu yang berharga yang dapat dijadikan nafkah biaya hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah saksi ;-
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan _____ No. 17 (kompleks Pelabuhan Fery), Kelurahan Karaton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, saksi adalah Kakak Seibu Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;-
 - Bahwa yang saksi ketahui melalui informasi orang tua saksi bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Ta'lik Talak dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Gunung Colo, Kecamatan Luwuk ;-
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak ;-
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan untuk bekerja ke Palu ;-
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2010 Tergugat masih ada beberapa kali datang mengunjungi Penggugat meskipun hanya tinggal beberapa hari saja, akan tetapi sejak Januari 2012 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;-
 - Bahwa Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta atau sesuatu yang berharga yang dapat dijadikan nafkah biaya hidup sehari-hari Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat ;-
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat ;-
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;-
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan ;-



Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;:-

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;:-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;:-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya bersabar menunggu Tergugat kembali dan rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;:-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik Talak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja ke Palu, namun Tergugat masih ada beberapa kali kembali ke Luwuk dan menemui Penggugat dan kumpul bersama selama 2 sampai 3 hari kemudian kembali lagi ke Palu, namun sejak



bulan Januari 2012 Tergugat sudah tidak pernah lagi datang atau memberikan nafkah lahir serta nafkah batin kepada Penggugat sampai sekarang sehingga Penggugat menderita. Bahwa Penggugat tidak rela atas sikap Tergugat tersebut dan Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak yang diucapkannya, sehingga Penggugat memutuskan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian ;-

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang kepersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan hal ini sesuai pula dengan maksud Pasal 283 dan 284 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 16 April 2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk. Surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinezegelin, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut tanda P, maka bukti (P) tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 301 R.Bg dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang
Bea Meterai;-

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut secara formil dibuat dan ditanda-
tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,
sehingga bukti (P) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan
Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami
isteri hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
dan Penggugat telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan
cerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai
pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan
perceraian yang diatur pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang
menyatakan bahwa suami (Tergugat) telah melanggar Taklik Talak ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bukti (P) Penggugat juga telah
menghadirkan 2 orang saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni
SAKSI I Ibu Kandung Penggugat dan **SAKSI II** Kakak Seibu Penggugat, di
bawah sumpah saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak dan selama dalam ikatan pernikahan pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak. Bahwa sejak bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk kerja ke Palu. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2010 Tergugat masih ada beberapa kali datang mengunjungi Penggugat meskipun hanya tinggal beberapa hari saja, akan tetapi sejak Januari 2012 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai nafkah Penggugat ;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut diberikan secara terpisah dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Luwuk, Kabupaten Banggai dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sighat Taklik Talak dan selama dalam ikatan pernikahan pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak. Pada bulan Januari 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk pergi kerja ke Palu. Selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Januari 2010 Tergugat masih ada beberapa kali datang mengunjungi Penggugat meskipun hanya tinggal beberapa hari saja, akan tetapi sejak Januari 2012 Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan untuk digunakan sebagai nafkah Penggugat sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak poin 2 dan 4 sebagaimana tertera dalam Akta Nikah;-

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak ridha atas pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat dan telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama Luwuk sebagai iwadh (pengganti) dan uang tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama yang tertera dalam kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 :-

**إذا علق الطلاق على شرط وقع عند
وجود الشرط**

Artinya : “ Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya talak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka talaknya jatuh jika syarat yang ditunjuk itu ternyata wujudnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan telah pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu (*iddah*) yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;-

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun



1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya



perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu ;-

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,- (Empat
ratus enam ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Luwuk pada hari **Senin** tanggal **24 Juni 2013 Masehi**, bertepatan
dengan tanggal **15 Syakban 1434 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**
sebagai Ketua Majelis, **Nurmaidah, S.HI, M.H** dan **Ahmad Fahlevi, S.HI**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, telah ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan
dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mufidah**
Sanggo, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota


Nurmaidah, S.HI, M.H.

Hakim Anggota

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

Drs. H.
Syamsul Bahri,
M.H.



Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 315.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)